



**EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN
(SUATU STUDI DI PD BPR BKK BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES)**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

Intan Selasie Indranita

B4B 007 108

Pembimbing

Herman Susetyo, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pembantu

R. Suharto, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN
(SUATU STUDI DI PD BPR BKK BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES)**

Disusun Oleh:

Intan Selasie Indranita

B4B 007 108

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 April 2009

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Pembimbing Pembantu

Herman Susetyo, S.H., M.Hum
NIP: 130702192

R. Suharto, S.H., M.H
NIP: 131631844

Ketua Program

Magister Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, S.H., M.H
NIP: 131124438

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **”EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI PD BPR BKK BANJARHARJO KABUPATEN BREBES”** dengan baik.

Dalam pelaksanaan penyusunan tesis ini, penulis banyak mengalami kendala dan rintangan, tetapi berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari semua pihak segala kendala dan rintangan yang berat menjadi lebih ringan. Akhirnya dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Kashadi,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Herman Susetyo,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan dorongan semangat, tidak bosan-bosannya meneliti, memberi masukan dan saran dalam pengerjaan tesis ini.
4. Bapak Suradi, SH.MHum selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dalam menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Direktur PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes, Bapak H. Mardjaeni, SE yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Papa dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan motivasi yang besar untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum ini.
7. Mas Nu'man, Lutfi, Irsyad dan Mbak Nana yang selalu memberikan semangat dan doanya.
8. Hery tersayang yang selalu memberi semangat, cinta dan mengisi hari-hariku dengan indah.
9. Sahabat-sahabatku: Dian, Arie, Dewi, Nafi', Hesti, Yusuf, Rika, Lionx, chika, Eki, Wuri, Uni Iin dan Mbak Ira terimakasih atas semangat, doa dan kasih sayangnya.
10. Teman-teman kelas A2 Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2007 terimakasih atas kebersamaan dan doanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu selesainya penulisan hukum ini.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang dimiliki menyebabkan terdapat kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini diterima dengan baik dan melengkapi pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi almamater dan para pembaca.

Wa Billaahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, April 2009

Penulis

ABSTRAK

Dalam memberikan kredit kepada debitor, PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes (BPR), menggunakan jaminan fidusia, tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga BPR tidak mempunyai hak *preferen*. Pada saat debitor cidera janji dalam hal ini terjadi kredit macet, dalam rangka eksekusi, BPR BKK Banjarharjo melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Penyitaan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPR BKK Banjarharjo sendiri tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes dan untuk mengetahui cara eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Tempat penulis melakukan penelitian adalah PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah Direktur PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan data sekunder diperoleh studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR melakukan pengambilan benda jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitor, pengambilan benda secara paksa tersebut dilakukan sendiri oleh pihak BPR. Setelah dilakukan pengambilan benda jaminan BPR mengeksekusi benda jaminan tersebut dengan cara penjualan di bawah tangan. Penyitaan dan eksekusi tersebut tidak sah karena jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga BPR tidak memperoleh hak *preferen*. BPR tidak dapat menggunakan cara eksekusi yang telah ditentukan oleh Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi, BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun karena penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara BPR dan debitor, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Penulis menyarankan kepada PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes sebaiknya mendaftarkan semua jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia karena dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut akan lebih menjamin hak PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes atas benda jaminan dan akan memberikan hak *preference* kepadanya.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pengambilan Benda secara Paksa, Eksekusi

ABSTRACT

In giving guarantee to the debtor, PD BPR BKK Banjarharjo sub-Province Brebes (BPR) using fidusia guarantee, but this guarantee was not registered in fidusia registered office, consequently BPR have no preferen right. While debtor breaking the promise or credit stuck, in term of execute, BPR Banjarharjo confiscate the guarantee. The confiscating directly done by BP BKK without the court of justice. Purpose of this research were to study about the legality the confiscating done by PD BPR BKK Banjarharjo Brebes and to know the procedure of the executing those fidusia guarantee.

The approach method using is empirical yuridis. This study located at PD BPR BKK Bandarharjo sub-province Brebes, whether the respondent in this research were Director of PD BPR BKK Bandarharjo sub-Province Brebes. The primary data reach by interviewing respondent, while second data reach by library research.

The result of this study show that BPR confiscate the fidusia guarantee from debtor, this confiscating done by the BPR himself. After confiscate, BPR then execute the guarantee goods by sold underhand. The process of confiscating and executing were not legal because the fidusia guarantee were not registered so that BPD did not have preferen right. BPR did not use the executing procedure that was determined by section 29 fidusia guarantee law while the debitur got the credit stuck, BPR should raising the claim to the district court.

The writers suggest to PD BPR BKK Bandarharjo Brebes to registered the fidusia guarantee goods to get the legality of the owning the guarantee goods and also the get the preference right.

Key words : fidusia guarantee, confiscate, execute,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	18
a. Pengertian Perjanjian.....	18

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	19
c. Debitor Wanprestasi	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	23
a. Pengertian Kredit	23
b. Tujuan dan Fungsi Kredit	28
c. Perjanjian Kredit	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia	33
a. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia	33
1. Sejarah Jaminan Fidusia	33
2. Pengertian Jaminan Fidusia	34
b. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	36
1. Subyek Jaminan Fidusia	36
2. Obyek Jaminan Fidusia	36
c. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	37
1. Pembebanan Jaminan Fidusia	37
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia	38
d. Pengalihan Jaminan Fidusia	40
e. Hapusnya Jaminan Fidusia	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.....	43
a. Pengertian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet.....	43

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	46
c. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	48
1. Somasi.....	49
2. Gugatan kepada Debitor.....	51
3. Sita terhadap Benda Jaminan.....	53
4. Eksekusi Jaminan Kredit.....	54
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penyitaan Benda Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes.....	63
B. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dalam dunia usaha sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan. Kekuatan permodalan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan. Persoalan permodalan ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan karena modal merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) merupakan salah satu lembaga yang memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Guna memenuhi jasa akan perbankan pada golongan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Keberadaan BPR di Indonesia dirasakan semakin penting.

PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes (selanjutnya di sebut BPR BKK Banjarharjo) adalah salah satu dari sekian banyak BPR di Indonesia khususnya Jawa Tengah. BPR BKK Banjarharjo memberikan kredit kepada masyarakat berupa kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja diberikan kepada debitor untuk kepentingan usaha debitor seperti untuk modal awal, modal tambahan ataupun untuk kepentingan lainnya yang berhubungan dengan usaha debitor, sedangkan kredit konsumsi diberikan kepada debitor untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi. Sebagian besar nasabahnya/debitornya adalah pengusaha kecil hingga menengah.

Pelaksanaan pemberian kredit dari BPR BKK Banjarharjo dalam hal ini sebagai kreditor kepada debitor dilakukan dengan mengadakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut dibuat di bawah tangan dan format perjanjiannya sudah baku ditentukan oleh kreditor. Dalam perjanjian tersebut antara lain berisi tentang identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu kredit, besarnya bunga dan lain sebagainya.

Dalam setiap memberikan kredit, BPR BKK Banjarharjo selalu meminta jaminan dari pihak kreditor. salah satu bentuk jaminan yang digunakan BPR BKK Banjarharjo adalah jaminan fidusia. Penjaminan benda dengan fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian

kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya.

Selain jaminan fidusia, BPR BKK Banjarharjo juga menggunakan lembaga jaminan lain yaitu Hak Tanggungan, akan tetapi dalam perkembangannya jaminan fidusia lebih banyak diminati oleh debitor karena dinilai lebih menguntungkan debitor. Keuntungannya adalah debitor tetap dapat mempergunakan benda jaminan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penyerahan benda yang dilakukan dalam jaminan fidusia yaitu *constitutum possessorium* yaitu penyerahan dimana bendanya sudah ada dan masih ada ditangan pemilik lama.

Perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan oleh BPR BKK Banjarharjo dengan debitor dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan berupa akta jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Segera setelah dibuatnya perjanjian kredit, maka BPR BKK Banjarharjo yang diwakili oleh Direkturnya bersama dengan debitor membuat perjanjian jaminan fidusia dihadapan Notaris. Dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai benda apa yang akan menjadi jaminan.

Jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh BPR BKK Banjarharjo. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia. Konsekuensi dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut adalah kreditor yang dalam hal ini adalah BPR BKK Banjarharjo tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor *preferen* karena jaminan fidusia tidak lahir. Oleh sebab itu apabila suatu saat debitor wanprestasi/cidera janji, maka kreditor tidak mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan tersebut, BPR BKK Banjarharjo hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren*.

Pada saat debitor cidera janji dalam hal ini terjadi kredit macet, dalam rangka eksekusi, BPR BKK Banjarharjo melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Penyitaan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPR BKK Banjarharjo sendiri tanpa melalui pengadilan. Penyitaan tersebut harusnya didahului dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap debitor atas dasar wanprestasi karena jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh BPR BKK Banjarharjo sehingga pihaknya tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia mengenai cara eksekusi terhadap benda jaminan fidusia. BPR BKK Banjarharjo melakukan penyitaan tersebut atas dasar perjanjian jaminan fidusia antara pihaknya dengan debitor yang telah dibuat dengan akta notaris. Disini terdapat benturan antara dua peraturan yaitu antara ketentuan Pasal 197 ayat (2) dan perjanjian jaminan fidusia antara kreditor dan debitor.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (SUATU STUDI DI PD BPR BKK BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah sah pengambilan benda jaminan secara paksa yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes ?
2. Bagaimanakah eksekusi benda jaminan fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sah pengambilan benda jaminan secara paksa yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah eksekusi benda jaminan fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis:

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat menjadi tambahan atas literatur-literatur yang ada bagi yang hendak mempelajari masalah di bidang hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat memberi masukan kepada BPR setempat dalam hal ini PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi dunia akademis mengenai praktik atas terjadinya fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes serta untuk masukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian Kredit

Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754-1769, perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengertian perjanjian

pinjam-meminjam itu sendiri adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Walaupun dilihat dari essensinya, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam, namun ada perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam perjanjian kredit harus ada jaminan. Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditor kepada debitor bahwa debitor sanggup dan dipercaya untuk membayar hutang-hutangnya.

2. Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam

perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.²

3. Kreditor wanprestasi dalam hal kredit macet

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitor kooperatif atau tidak dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah itu. Bila debitor kooperatif dan ternyata kegiatan usaha debitor masih memiliki prospek, maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitor yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, maka untuk penyelesaian kredit akan tergantung dari kuat tidaknya fisik jaminan dan nilai jaminan, karena jaminan inilah

¹ Oey Hoey Tiong. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 21

² Kashadi. *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2000), hal.90

satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitor yang beritikad tidak baik dan dari aspek hukum kuat, maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk penyelesaian kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.³

Langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum antara lain meliputi somasi, gugatan kepada debitor, eksekusi jaminan fidusia.⁴

1. Somasi

Somasi adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Peringatan ini dapat dilakukan sendiri oleh kreditor maupun dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan. Peringatan ini dapat dilakukan beberapa kali. Bukti peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh kreditor sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kreditor telah mempunyai itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debitornya.⁵

2. Gugatan Kepada Debitor

Dalam hal somasi atau teguran yang diberikan kreditor sendiri atau yang melalui pengadilan tidak mendapat tanggapan dari debitor yang

^{3 3} Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : CV. ALFABETA, 2004), halaman 265

⁴ *Ibid*, halaman 296

⁵ *Ibid*, halaman 296

dianggap telah melakukan cidera janji, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan kreditor menurut hukum adalah mengajukan gugatan kepada debitor melalui Pengadilan Negeri.

3. Sita terhadap benda jaminan

Agar tuntutan lebih efektif. Kreditor dapat meminta kepada pengadilan negeri agar terhadap harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (*conservatori beslag*). Asar hukumnya adalah Pasal 227 ayat (1) HIR. Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditor serta mencegah barang-barang dibebani hak; barang diserahkan kepada orang lain; atau disalahgunakan, dirusak, dan sebagainya. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.

4. Eksekusi jaminan kredit

Setelah kreditor mengajukan gugatan dan meminta sita jaminan kepada pengadilan, maka pengadilan memproses gugatan tersebut, proses litigasi tersebut memakan waktu yang panjang. Bertitik tolak dari Pasal 195 dan Pasal 196 HIR. Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan memenuhi pembayaran utang debitor, apabila:

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap
- b. Putusan memuat amar kondemnator
- c. Putusan tidak dilaksanakan debitor secara sukarela

Secara ringkas, di bawah ini dikemukakan tata cara dan proses eksekusi:

- (i). Kreditor mengajukan permohonan eksekusi
- (ii). Teguran (*aanmaning*)
- (iii). Sita eksekusi

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum adanya Undnag-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi hanya dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang sangat terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan

⁶ Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2001), volume 15, halaman 6

fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi

F. Metode Penelitian

Dalam membuat suatu tulisan ilmiah tentunya akan selalu didahului dengan penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian tentang Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum karena bahasan yang diteliti merupakan masalah hukum. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.1.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 42.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan, berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan lain sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.

2. Spesifikasi penelitian

Untuk lebih menekankan pada permasalahan yang akan diteliti, maka digunakan metode spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran dan kemudian menganalisis mengenai perundang-undangan yang berlaku dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I.

3. Subyek penelitian, obyek penelitian dan nara sumber

1). Subyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes.

2). Obyek penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah sita dan eksekusi terhadap benda jaminan.

3). Nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Direktur PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes dan satu orang staff bagian kredit PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi keustakaan maupun lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1). Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi keustakaan adalah kajian dokumentair, yang meliputi ;

a. Bahan hukum primer

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 5) Berbagai peraturan yang bersangkutan paut dengan jaminan fidusia
- b. Bahan hukum sekunder
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perjanjian terutama perjanjian kredit
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum jaminan terutama jaminan fidusia
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum eksekusi

2). Penelitian Lapangan

Di dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan di perdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan yang jelas dan lengkap.

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu wawancara dengan Direktur dan Satu orang Staff Bagian Kredit PD BPR BKK Banjarharjo Kabupaten Brebes untuk memperoleh

keterangan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli sebagai bahan perbandingan antara teori dan kenyataan dalam praktek di lapangan, sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan keadaan obyek atau permasalahan yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tesis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dengan bab yang lain masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang lebih jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab 1 Pendahuluan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya yang menjawab permasalahan tesis ini.

BAB iV : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah diperoleh di dalam masing-masing bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan sebagai hasil penelitian, serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan.

Definisi perjanjian menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut :

1. Menurut Rutten perjanjian adalah “perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.”⁹
2. Menurut R. Subekti perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu hal.”¹⁰
3. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 46.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1979), hal. 1.

suatu hal, tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.”¹¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak di dalamnya dan sedikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Kedua bentuk perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan, sedangkan bila perjanjian dibuat secara lisan dan sampai terjadi persengketaan, maka pembuktiannya akan sulit, di samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, diharapkan juga adanya itikad baik para pihak dalam perjanjian.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hal.11.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan hanya menentukan sepakat saja tanpa formalitas lain berarti bahwa perjanjian itu sudah mengikat atau sah bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹² Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322, dan 1328 KUHPerdara).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (menurut KUHPerdara Pasal 330). Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan yang telah bersuami

Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri harus ada izin dari suaminya. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang

¹² R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 15.

ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, untuk status wanita bersuami diangkat dan dipersamakan dengan pria. Hal tersebut dianut pula oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tersebut menerangkan tentang dewasa yaitu menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Menurut Undang-undang tersebut, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suaminya.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian, prestasi perjanjian yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, perjanjian batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan *causa* (sebab) yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti perjanjian itu, menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Undang-undang tidak memperdulikan penyebab orang mengadakan perjanjian, tetapi yang diperhatikan atau diawasi isi perjanjiannya, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Perjanjian *bercausa* tidak halal misalnya jual beli candu, ganja, membocorkan rahasia negara atau perusahaan, maka akibatnya bahwa perjanjian batal demi hukum.¹³

c. Debitor Wanprestasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara para pihak. Adanya kata sepakat dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi bagi para pihak. Namun adakalanya pemenuhan prestasi tidak dapat terlaksana karena debitor cidera janji, keadaan ini disebut sebagai

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1990), halaman 96

wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁴

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu karena :

- a. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Keadaan yang memaksa atau *overmacht*.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor akan diancam sanksi atau hukuman sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
- 2) Ganti rugi;
- 3) Pemutusan perjanjian; dan
- 4) Pemutusan perjanjian dengan ganti rugi.

¹⁴ Subekti, *Op.cit*, hal. 18

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit dalam pengetahuan masyarakat Indonesia dewasa ini bukan hal yang baru lagi, tapi sudah merupakan sesuatu yang umum didengar dan diketahui oleh masyarakat.

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “*credere*” artinya percaya. Dengan demikian, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, maka di dalamnya terkandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Menurut pengertian ekonomi, kredit merupakan penundaan pembayaran, yaitu berupa uang atau barang (prestasi) yang diterima sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Kredit dapat diartikan merupakan suatu kepercayaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam memberikan pinjaman. Jadi yang terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan dalam artian bahwa pihak yang memberi pinjaman (Kreditor) memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pinjaman (Debitor) untuk melepaskan hartanya dengan suatu keyakinan bahwa suatu saat dalam kurun waktu yang disepakati bersama, harta tersebut akan dikembalikan kepada kreditor.

Di dalam dunia perbankan terdapat prinsip yang senantiasa dipegang teguh yaitu bahwa “kredit yang dikeluarkan harus diterima kembali sesuai dengan perjanjian”. Dengan mengingat hal tersebut, maka bank didalam mempertimbangkan permohonan kredit harus senantiasa selektif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan apakah suatu permohonan kredit bank dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya beberapa formulasi pertama disebut dengan “*The four credit analysis*”, terdiri atas:

a. Personality

Menyangkut kepribadian peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

b. Purpose

Menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

c. *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit.

d. *Prospek*

Harapan masa depan dari usaha calon nasabah.¹⁵

Dengan kata lain hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

- a. Pribadi peminjam
- b. Harta bendanya
- c. Usahanya
- d. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Formulasi lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah “*The five c’s of credit analysis*”¹⁶. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu dalam memberikan kredit, kreditor harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

“*The five c’s of credit analysis*” terdiri dari:

1. *Character* (kepribadian, watak)

Adalah kepribadian calon nasabah atau debitor. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi bank,

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 11.

¹⁶ *Ibid*, hal. 12.

apakah permohonan kredit dapat diputuskan untuk diterima atau ditolak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sifat debitor yang meliputi perilaku sehari-hari, cara hidup, keadaan keluarga, pergaulan dan sebagainya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Adalah kemampuan pemohon untuk mengelola suatu perusahaan yang modalnya berasal dari pihak bank. Dalam hal ini bank harus mengetahui kemampuan atau kondisi usaha calon debitor, termasuk pula kemampuan sumber daya manusianya. Kondisi usaha inilah yang akan memberikan kejelasan untuk dianalisis sampai sejauh mana usaha calon debitor tersebut menghasilkan dengan kondisi sumber daya yang ada.

3. *Capital* (modal, kekayaan)

Adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Selain itu, jumlah hutang calon nasabah juga harus diketahui, hal ini penting karena bank dapat mengetahui seberapa besar tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas* calon debitur.

4. *Collateral* (jaminan, agunan)

Adalah agunan/jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada saat

yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang secara yuridis dapat diikat dengan jaminan.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Hal ini merupakan unsur penting pula yang perlu mendapat perhatian dalam penilaian permohonan kredit karena hal ini merupakan aspek penting bagi kelangsungan usaha calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi ekonomi secara makro. Misalnya suatu produk/barang yang sudah banyak dipasaran dalam artian lebih banyak yang memproduksi barang tersebut dibandingkan dengan yang membutuhkan barang tersebut, maka secara hukum ekonomi harga menjadi turun. Apabila harga turun tentunya keuntungan yang akan diperoleh juga kecil, pada akhirnya kemampuan membayar kembali kreditnya (*repaymet capacity*) juga menjadi kecil.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

- 1) Bagi bank atau kreditor adalah untuk mendapatkan keuntungan pemberian kredit berupa bunga kredit.
- 2) Bagi kepentingan umum dan masyarakat adalah agar dapat dicapai peningkatan produktivitas dan daya guna suatu barang/modal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang disertai kelancaran peredaran sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

- 3) Bagi nasabah atau debitor adalah *profitability* dan *responsibility*, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

b. Fungsi Kredit

- 1) Meningkatkan daya guna modal. Dalam hal ini adalah uang , sehingga penerimaan modal dapat meningkatkan usaha.
- 2) Meningkatkan daya guna suatu barang, sedang orang yang menerima kredit bisa meningkatkan usahanya dengan cara memproduksi barang dari barang mentah menjadi barang jadi.
- 3) Menimbulkan semangat untuk berusaha bagi masyarakat. Dengan diberikannya kredit maka pihak nasabah atau pengusaha seperti tumbuh lagi kemampuan untuk bekerja lebih keras guna mencapai suatu keuntungan.
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bila pendapatan dari perusahaan meningkat maka mempengaruhi pajak yang akan diberikan kepada negara. Dengan pajak yang semakin meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat pula.
- 5) Meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

c. Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit. Bahkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Apabila melihat Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754-1769, maka perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengertian perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pengertian perjanjian kredit dapat dilihat berdasarkan pendapat beberapa sarjana, antara lain :

- a. Marhainis Abdul Hay menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam-meminjam, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.¹⁷ Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- b. Wirjono Prodjodikoro menafsirkan ketentuan Pasal 1754 sebagai persetujuan yang riil. Dasarnya adalah karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak ke satu mengikat diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.¹⁸
- c. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan pengertian perjanjian kredit bank yaitu perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, yang dikuasai

¹⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hal.147.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 137.

oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUHPerduta.¹⁹

Dalam perjanjian kredit ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang meminjamkan (kreditor) dan peminjam (debitor). Kreditor mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang diperjanjikan kepada debitor dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya. Di lain pihak, debitor wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan dan berhak menerima pinjaman dari kreditor.

Walaupun dilihat dari essensinya, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam, namun ada perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam perjanjian kredit harus ada jaminan. Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditor kepada debitor bahwa debitor sanggup dan dipercaya untuk membayar hutang-hutangnya.

¹⁹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hal.28.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

a. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia

1). Sejarah Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lahir karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikutiperkembangan masyarakat.

Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata tentang gadai mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*azas inbezitstelling*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.²⁰ Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga fidusia yang diakui oleh Yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh Arrest Hooggerechtshof di Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.

²⁰ Kashadi. *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2000), hal. 88.

Lahirnya Arrest Hoogerechtshof tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.²¹

2). Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa :

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

²¹ Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hal 60.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitor kepada kreditor, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.²²

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak,

²² Oey Hoey Tiong, S.H. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 21

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia..

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.²³

b. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

1). Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²⁴

2). Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*),

²³ Kashadi, *Op. Cit*, hal. 90.

²⁴ *Ibid*, hal. 95-96

benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU NO.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sebagai contoh bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam hal ini adalah kaitannya dengan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

c. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia ada dua tahap, yaitu :

1). Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia;

2). Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Departement Hukum dan HAM dan bukan institusi yang mandiri.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia, tetapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi azas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

4) Nilai penjaminan; dan

5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata **”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maksud kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

d. Pengalihan Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia, pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, beralihnya jaminan fidusia ini harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan (*inventory*) yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga.

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara baik nilai maupun jenisnya. Apabila pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek fidusia yang dialihkan.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Jaminan Fidusia di tentukan bahwa pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar, yaitu harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 23 ayat (2) ditentukan bahwa pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan (*inventory*) kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

Menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana ppenjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

e. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut

diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan ini tidak berlaku lagi.

D. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet

Kredit merupakan *risk asset* bagi bank, karena aset dikuasai pihak luar bank yaitu debitor. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar *risk asset* ini sehat dalam arti sehat dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah ini. Bank hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah

agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit berdasarkan Surat Keputusan tersebut digolongkan dalam kategori kredit lancar, kredit dalam pengawasan khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.²⁵

Kredit yang masuk dalam golongan *performing loan* (tidak bermasalah) adalah kredit dengan kualitas lancar dan kredit dalam perhatian khusus, sedangkan yang masuk dalam golongan *non performing loan* (bermasalah) adalah kredit dengan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- d. Prospek usaha;
- e. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas;
- f. Kemampuan membayar.

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dari kemampuan membayar saja. Namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit jika dibandingkan dengan menilai kemampuan

²⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : CV. ALFABETA, 2004), halaman 263

membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas, yaitu :

- a. Kredit Lancar, jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening bank dan tidak ada tunggakan sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- c. Kredit Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Kredit Macet, jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Untuk menghindari terjadinya tunggakan kredit yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan dengan melakukan analisa kredit yang meliputi analisa terhadap prospek usaha, kemampuan membayar, dan jaminan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi bahwa debitor tidak mampu menyelesaikan utang tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga terjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitor tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitor atau memang debitor sebgaja tidak mau membayar karena karakter debitor tidak baik.

Kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan kredit macet menuntut dilakukannya:²⁶

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitur memiliki kualitas performing loan, maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini jika terjadi penyimpangan dan langkah-langkah memperbaikinya.
2. Dilakukan penilaian ulang secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin jika terjadi masalah kredit sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya.
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan gejala bermasalah.

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur kooperatif atau tidak dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dan ternyata kegiatan usaha debitur masih memiliki prospek, maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang tidak memiliki itikad baik dan tidak

²⁶ *ibid*, halaman 265

kooperatif, maka untuk penyelesaian kredit akan tergantung dari kuat tidaknya fisik jaminan dan nilai jaminan, karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitor yang beritikad tidak baik dan dari aspek hukum kuat, maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk penyelesaian kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.²⁷

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut, debitor memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usaha masih baik. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitor serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam proses restrukturisasi lebih banyak terjadi negosiasi dan kesepakatan.²⁸

Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindari kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman

²⁷ *Ibid*, halaman 265

²⁸ *Ibid*, halaman 266

tentang tatacara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah uapaya yang dilakukan bank dalam usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah :

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor dalam membayar kembali kreditnya, sekaligus membantu meningkatkan kegiatan usaha debitor agar tetap dapat berjalan dengan lancar.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut antara lain adalah dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit.

c. Penyelesaian Kredit Macet

Maksud dari penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya yang dikarenakan langkah penyelamatan kredit sudah tidak dimungkinkan lagi. Tujuan penyelesaian

kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan kredit.²⁹

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan antara kreditor dan debitor. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategis dan *marketable*, didukung dokumen yang lengkap. Penyelesaian kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena syarat-syarat dalam restrukturisasi tidak dapat dipenuhi oleh debitor. Langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum ini antara lain meliputi somasi, gugatan kepada debitor, sita, eksekusi serta eksekusi jaminan fidusia.³⁰

1. Somasi

Somasi adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Peringatan ini dapat dilakukan sendiri oleh kreditor maupun dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan. Peringatan ini dapat dilakukan beberapa kali. Bukti peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh kreditor sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kreditor telah mempunyai

²⁹ *Ibid*, halaman 266

³⁰ *Ibid*, halaman 296

itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debitornya.³¹

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara somasi adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitur untuk segera membayar/menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Somasi melalui pengadilan ini penting untuk memperkuat pembuktian bahwa debitur telah cidera janji. Namun demikian untuk menentukan debitur cidera janji tidak harus ditentukan dengan adanya somasi dari pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan debitur belum melakukan pembayaran angsuran kredit, bisa dikualifikasikan bahwa debitur telah cidera janji.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari kreditor. Permohonan somasi secara tertulis dari kreditor kepada pengadilan di wilayah hukum domisili debitur, atau domisili hukum yang telah dipilih sesuai dengan perjanjian kredit. Atas permohonan somasi dari kreditor tersebut maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengadilan tentang cidera janji debitur dan memberikan surat somasi kepada debitur yang isi pokoknya adalah :

- a. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan atau pokok kredit.
- b. Perintah untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan kreditor.

³¹ *Ibid*, halaman 296

c. Batas waktu bagi debitor untuk melaksanakan pembayaran.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitor, dalam arti bahwa bila debitor tidak memenuhi atau tidak menghiraukan somasi tersebut, maka kreditor tidak dapat memaksa agar debitor melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya somasi diharapkan adanya efek psikologis kepada debitor, sehingga debitor segera menyelesaikan utangnya atau paling tidak timbul itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan utangnya.

2. Gugatan Kepada Debitor

Dalam hal somasi atau teguran yang diberikan kreditor sendiri atau yang melalui pengadilan tidak mendapat tanggapan dari debitor yang dianggap telah melakukan cidera janji, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan kreditor menurut hukum adalah mengajukan gugatan kepada debitor melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit bermasalah dengan jalan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi sudah tidak dimungkinkan lagi, maka penyelesaian lain yang dapat ditempuh oleh kreditor menurut hukum adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan kepada debitor atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika kreditor memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Kreditor tidak dibenarkan melakukan tindakan sepihak yang sifatnya sewenang-wenang (*eigenrechtig*).

Hak-hak yang dimiliki bank kreditor untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian utang dari debitor harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditor untuk memaksa debitor melunasi utangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan, kreditor harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada debitor atau pihak lain yang turut bertanggungjawab atas utang debitor melalui Pengadilan Negeri. Jadi tujuan kreditor mengajukan gugatan kepada debitor adalah antara lain:

- a. Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan Pengadilan kepada debitor agar membayar kembali utangnya.
- b. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- c. Putusan Pengadilan yang tetap inilah yang merupakan perlindungan hukum bagi kreditor untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada debitor untuk membayar kembali utangnya.
- d. Jika debitor berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak secara sukarela melunasi utangnya, maka kreditor dapat menggunakan Putusan Pengadilan tersebut sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik debitor.
- e. Untuk melakukan lelang harta kekayaan debitor berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kreditor harus

mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat dimana barang yang akan dilelang berada. Selanjutnya Pengadilan akan meminta bantuan Kantor Lelang untuk melaksanakan lelang harta debitor.

- f. Dengan adanya gugatan itu, secara hukum debitor diberi kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui sidang Pengadilan. Hukum memberikan perlindungan yang sama kepada kreditor dan debitor.

Penyelesaian kredit melalui gugatan Pengadilan kepada debitor dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Gugatan kepada debitor ini terpaksa dilakukan karena kreditor tidak memegang jaminan kebendaan secara khusus yang telah diikat secara khusus seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia. Kreditor hanya memiliki perjanjian kredit saja dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat tanah.

3. Sita terhadap benda jaminan

Agar tuntutan lebih efektif, kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar terhadap harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*). Dasar hukumnya adalah Pasal 227 ayat (1) HIR. Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditor serta mencegah barang-barang dibebani hak; barang diserahkan kepada orang lain; atau disalahgunakan, dirusak, dan sebagainya. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.

Obyek sita jaminan meliputi seluruh harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Akan tetapi harus didahulukan sita atas barang bergerak, bila belum cukup baru dibenarkan sita atas barang tidak bergerak.

Penyitaan dapat dilakukan pada saat sebelum ada putusan ataupun sudah ada putusan tetapi belum dapat dilaksanakan. Sita yang dilakukan sebelum ada putusan biasanya permohonan sita dicantumkan sekaligus dalam surat gugat, tapi bisa juga dalam surat permohonan tersendiri selama sidang berjalan.

4. Eksekusi Jaminan Kredit

Setelah kreditor mengajukan gugatan dan meminta sita jaminan kepada pengadilan, maka pengadilan memproses gugatan tersebut, proses litigasi tersebut memakan waktu yang panjang. Bertitik tolak dari Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan memenuhi pembayaran utang debitor, apabila:

a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap

Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial apabila telah lewat tenggang waktu yang ditentukan atau debitor tidak tidak mempergunakan upaya hukum (tidak banding, tidak kasasi).

b. Putusan memuat amar kondemnator

Putusan memuat amar kondemnator berupa pernyataan menghukum debitor, ciri putusan yang bersifat kondemnator adalah memuat salah

satu amar atau diktum berbunyi “menghukum atau memerintah debitor membayar utang”.

c. Putusan tidak dilaksanakan debitor secara sukarela

Pasal 196 HIR menegaskan, ada dua cara memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1). Dilaksanakan secara sukarela oleh debitor

Debitor dapat langsung membayar kepada kreditor dengan cara kreditor menandatangani tanda terima pembayaran. Selain itu dapat juga melalui pengadilan negeri dengan cara membuat berita acara pemenuhan oleh juru sita.

2). Eksekusi atas perintah ketua pengadilan negeri

Apabila debitor tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, cara yang dapat ditempuh kreditor untuk memperoleh pemenuhan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan ialah eksekusi berdasarkan Pasal 195 HIR:

(a). Atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama;

(b). Eksekusi dilaksanakan oleh juru sita.

Secara ringkas, di bawah ini dikemukakan tata cara dan proses eksekusi:

(i). Kreditor mengajukan permohonan eksekusi

Apabila debitor tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang layak, dengan sendirinya timbul hak kreditor meminta pelaksanaan putusan melalui eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.³²

(ii). Teguran (*aanmaning*)

Berdasarkan Pasal 196 HIR, dengan adanya permintaan eksekusi, ketua pengadilan negeri harus menegur debitor dengan cara memerintahkan juru sita menyampaikan panggilan *aanmaning*, agar hadir dalam sidang insidentilyang ditentukan untuk itu. Isi dari teguran tersebut adalah memerintahkan debitor melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tenggang waktu peringatan maksimum paling lama delapan hari, apabila tidak dipenuhi dalam tenggang waktu secara sukarela pengadilan negeri berwenang melakukan eksekusi.

Apabila debitor tidak hadir memenuhi panggilan *aanmaning* atas alasan yang patut maka dilakukan panggilan ulang. Namun apabila ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka tidak perlu ada proses sidang peringatan dan tidak perlu diberi tenggang waktu peringatan, oleh karena itu atas jabatannya ketua pengadilan negeri dapat langsung

³² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), halaman 184.

mengeluarkan penetapan eksekusi. Penetapan tersebut ditujukan kepada panitera atau juru sita.

(iii). Sita eksekusi

Tindak lanjut penetapan eksekusi adalah penerbitan Surat Perintah Eksekusi. Sita eksekusi berdasarkan surat penetapan yang berisi perintah melaksanakan sita. Jika sebelumnya telah ada sita jaminan maka dengan sendirinya sita jaminan berkekuatan sebagai sita eksekusi.

Barang yang dapat di sita eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara meliputi seluruh harta kekayaan debitor, tetapi harus didahulukan penyitaan terhadap barang bergerak yang dapat berupa uang tunai, surat berharga, barang yang berada di pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (7) HIR. Apabila barang bergerak tidak cukup, dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak.

Dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan, barang yang dapat di sita eksekusi hanya terbatas terhadap barang jaminan yang diperjanjikan, apabila hasil penjualan eksekusi atas barang tersebut tidak cukup memenuhi pembayaran, harus diajukan gugatan baru untuk memenuhinya.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi hanya dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang sangat terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42

³³ Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2001), volume 15, halaman 6

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yang lewat suatu penetapan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berarti mempunyai kekuatan sebagai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Bab IX H.I.R tentang menjalankan putusan Hakim.³⁴

- b. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.

Adapun pengertian parate eksekusi kurang lebih adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak lainnya cidera janji atau wanprestasi.³⁵

Salah satu ciri yang menguntungkan bagi kreditor penerima fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial

³⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 320

³⁵ Bachtiar Sibarani, *Op Cit*, halaman 21

untuk menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi diperlukan akta yang memiliki titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah Grosse akta Parate Eksekusi bagi orang yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan banding dan kasasi, karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*.³⁶

c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri

Selain Parate Eksekusi, dikenal penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan. Dalam praktek penyelesaian kredit macet yang selama ini berjalan, bagian terbesar justru dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Perlu diingat, bahwa sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) sub c tetap saja bukan merupakan

³⁶ J. Satrio, *Op Cit*, halaman 256

penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan tidak datang dari pemberi fidusia, tetapi dari pihak kreditor.³⁷

Menurut Sibarani ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
 2. Setelah lewat satu bulan ejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada tertulis pihak-pihak yang berkepentingan.
 3. Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.³⁸

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berbeda dengan eksekusi Hak Tanggungan atas tanah, eksekusi jaminan fidusia tidak memerlukan eksekusi riil (seperti pengosongan rumah) sebab pada waktu pelelangan atau penjualan di bawah tangan, objek jaminan fidusia sudah harus diserahkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

³⁷ *Ibid*, halaman 324

³⁸ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 58

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.³⁹

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Hal ini tercantum pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia”

Kendatipun demikian, kelemahan eksekusi jaminan fidusia yang telah banyak dibuktikan oleh pengalaman tidak dapat ditutupi seperti misalnya keadaan debitor yang sulit sehingga terjadi kredit macet dan barang bergerak berada dalam penguasaan debitor adalah dua kondisi yang sangat potensial bagi Pemberi Fidusia untuk menggelapkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh objek jaminan fidusia.⁴⁰

³⁹ Bachtiar Sibarani, *Op Cit*, halaman 22

⁴⁰ *Ibid*, halaman 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pengambilan Benda Jaminan Fidusia Secara Paksa yang Dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes (selanjutnya disebut BPR) merupakan suatu usaha penyediaan dana bagi debitur atau nasabah untuk memperoleh kredit. Kredit diberikan oleh BPR sebagai kreditor kepada debitur atas dasar kepercayaan. Kepercayaan dari pihak BPR mengandung arti bahwa pihak penerima kredit akan mempergunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang akan disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan kredit tersebut pada suatu waktu tertentu. Namun demikian dalam praktek seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh debitur. Untuk menghindari hal tersebut, maka BPR sebagai kreditor sebelum memberikan kredit akan menyelidiki terlebih dahulu calon debitornya, apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan serta BPR akan meminta jaminan pada debitur sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit tersebut.⁴¹

⁴¹ Mardjaeni, *Wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo (Brebes, 8 Januari 2009)

Penjaminan benda dengan fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya. Perjanjian jaminan fidusia ini penting bagi BPR karena untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada BPR untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil eksekusi barang-barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga dalam pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaksanaan jaminan fidusia di BPR hanya dilakukan satu tahap saja yaitu tahap pembebanan, sedangkan tahap pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dilaksanakan.⁴²

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris. Akta tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta tersebut berisi antara lain mengenai identitas para pihak, data mengenai perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian jaminan

⁴² Mardjaeni, *Wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo (Brebek, 8 Januari 2009)

fidusia tersebut, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia tersebut juga berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pihak BPR diberi salinan/grosse akta jaminan fidusia yang sama bunyinya dengan aslinya. Biaya untuk pembuatan akta jaminan fidusia termasuk biaya notaris ditanggung oleh debitor.⁴³ Biaya pembuatan akta jaminan fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Menurut keterangan responden, pihak BPR tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan alasan letak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia jauh dari tempat kedudukan BPR karena dengan begitu biaya yang akan dibebankan kepada debitor semakin besar karena selain biaya pendaftaran jaminan fidusia juga ada biaya transportasi yang juga ditanggung oleh debitor. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan debitor.⁴⁴

⁴³ Mardjaeni, *wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo, (Brebes, 8 Januari 2009)

⁴⁴ Mardjaeni, *wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo, (Brebes, 8 Januari 2009)

TABEL

BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

No.	Nilai Penjaminan	Besar Biaya
1	<Rp. 50.000.000	Paling banyak Rp. 50.000
2	>Rp.50.000.000 s.d. Rp.100.000.000	Rp. 100.000
3	>Rp.100.000.000 s.d. Rp.250.000.000	Rp. 200.000
4	>Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000	Rp. 500.000
5	>Rp.500.000.000 s.d. Rp.1.000.000.000	Rp. 1.000.000
6	>Rp.1.000.000.000 s.d Rp2.500.000.000	Rp. 2.000.000
7	>Rp.2.500.000.000 s.d. Rp.5.000.000.000	Rp. 3.000.000
8	>Rp.5.000.000.000 s.d. Rp.10.000.000.000	Rp. 5.000.000
9	>Rp.10.000.000.000	Rp. 7.000.000

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor. 86 Tahun 2000

Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak BPR yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia, maka pihak BPR hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* bukan sebagai kreditor *preferen*, sehingga apabila suatu saat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka BPR tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum.

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal ini menetapkan bahwa semua benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatannya.

Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan-pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"

Pasal tersebut di atas mengatur mengenai jaminan umum. Hal inilah yang akan berlaku bagi pihak BPR apabila suatu saat debitor wanprestasi dan tidak bisa melunasi hutangnya.

Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dibeitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dengan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap benda jaminan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, apabila debitor

wanprestasi dan agar kreditor tetap mendapatkan pelunasan atas piutangnya, maka kreditor harus mengajukan gugatan terhadap debitor ke pengadilan atas dasar wanprestasi.

Apabila jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak BPR mempunyai hak *preference* dan berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitor cidera janji karena sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Alasan dari pihak BPR mengenai biaya yang tidak sedikit untuk keperluan pendaftaran, menurut pendapat penulis hal ini sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia, karena biaya pendaftaran akta jaminan fidusia relatif murah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari nara sumber, biaya pendaftaran jaminan fidusia disesuaikan dengan nilai penjaminannya. Untuk nilai penjaminan kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), maka biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). Untuk nilai penjaminan lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), maka biaya pendaftarannya adalah Rp. 50.000.- (limapuluh ribu). Untuk menghemat biaya transportasi dapat disiasati dengan mendaftarkan beberapa akta jaminan fidusia secara bersama-sama. Biaya untuk pendaftaran tersebut

menurut penulis tidak sebanding dengan kerugian yang akan diderita oleh BPR apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya.

Kerugian yang akan diderita oleh BPR antara lain pada saat kredit yang diberikan kepada debitor masuk ke dalam kategori kredit bermasalah bahkan masuk ke dalam kategori kredit macet. Penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan BPR dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitor. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu:⁴⁵

a. Melalui negosiasi

Negosiasi dilakukan terhadap debitor yang mempunyai itikad baik, kooperatif dan kegiatan usahanya masih dapat diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah.

b. Melalui eksekusi

Eksekusi dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitor.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh BPR terhadap debitor kredit macet adalah eksekusi terhadap benda jaminan, namun sebelum benda

⁴⁵ Mardjaeni, *Wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo (Brebek, 8 Januari 2009)

tersebut dijual untuk keperluan pelunasan utang debitor terlebih dahulu dilakukan pengambilan benda jaminan.⁴⁶ Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa penyitaan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak BPR, tindakan pengambilan benda jaminan tersebut berlandaskan pada perjanjian fidusia yang telah dibuat di hadapan notaris antara BPR dengan debitor.⁴⁷

Sebelum dilakukan pengambilan benda jaminan dari tangan debitor, pihak BPR akan melakukan tindakan sebagai berikut:⁴⁸

1) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, apabila debitor belum melakukan pembayaran angsuran, akan keluar laporan keterlambatan pembayaran dari komputer *credit admin* atas nama debitor. Laporan keterlambatan pembayaran ini akan diserahkan oleh *credit admin* ke bagian *marketing*, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan keterlambatan ini kepada debitor melalui telepon dan surat pemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan melalui surat dilakukan satu kali dalam satu bulan pertama. Sedangkan pemberitahuan melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran.

⁴⁶ Mardjaeni, *wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo, (Bebes, 8 Januari 2009)

⁴⁷ Mardjaeni, *wawancara*, Direktur PD BPR BKK Banjarharjo, (Bebes, 8 Januari 2009)

⁴⁸ Nu'man Hamzah, *wawancara*, Staf PD BPR BKK Banjarharjo, (Bebes, 9 Januari 2009)

Setelah melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitor belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak kooperatif, maka BPR akan mengeluarkan surat teguran yang sifatnya lebih keras dari surat pemberitahuan. Surat teguran ini biasanya disertai dengan kehadiran pihak BPR kepada debitor untuk meminta pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit. Hal ini dilakukan selama satu bulan pada bulan kedua, dengan tempo kedatangan satu kali dalam satu minggu. Pada tahapan ini BPR masih membuka kemungkinan penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, namun BPR akan memberikan catatan pada register kredit nasabah berupa penurunan status kredit debitor menjadi kredit dalam pengawasan khusus.

2) Memberikan surat peringatan

Surat peringatan akan diberikan oleh pihak BPR kepada debitor apabila telah lewat waktu satu bulan dari semenjak diberikannya surat teguran tersebut di atas debitor belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Menurut responden, surat teguran peringatan ini termasuk dalam kategori teguran keras. Dengan dikeluarkannya surat peringatan ini maka BPR akan menurunkan status kredit debitor. Surat peringatan ini diberikan sebanyak tiga kali selama tiga minggu dengan cara :

- a. BPR akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepada debitor, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitor akan diturunkan dari kredit dalam perhatian khusus menjadi kredit kurang

lancar. Pada tahap ini BPR mulai melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap debitor terutama berkenaan dengan objek jaminan kredit. Hal ini dapat dimengerti karena objek jaminan kreditnya keberadaannya masih ditangan debitor. BPR akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap penggunaan benda jaminan terutama apabila benda jaminan tersebut adalah benda persediaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko kemungkinan adanya itikad buruk dari debitor atas pengalihan benda atau atas hasil pengalihan benda jaminan tersebut. Risiko tersebut dapat berupa tidak digantinya benda jaminan fidusia dengan benda yang setara nilainya, atau dapat berupa pengalihan hasil penjualan benda jaminan tersebut yang tentunya akan merugikan pihak BPR sebagai kreditor.

- b. Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya tanda-tanda niat baik dari debitor untuk menyelesaikan kewajibannya, maka BPR akan menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2 menyebabkan BPR menurunkan lagi status kredit debitor dari kredit kurang lancar menjadi kredit yang diragukan.
- c. Tenggang waktu satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitor belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif maka selanjutnya BPR akan mengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka BPR akan menurunkan status kredit debitor dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet. Dengan pemberian status kredit macet pada

register kredit nasabah, maka BPR akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi jaminan kredit. Apabila benda jaminannya berupa benda persediaan, maka tindakan yang dilakukan BPR adalah meminta debitor untuk menghentikan seluruh transaksi pengalihan/penjualan benda jaminan tersebut. Permintaan BPR ini sifatnya lebih kepada himbauan, karena tidak ada jaminan bahwa debitor akan mematuhi. Pada tahap SP-3 ini BPR juga masih membuka kesempatan bagi debitor yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kreditnya.

Apabila setelah mendapat surat peringatan pihak debitor kredit macet tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka dilakukanlah pengambilan benda jaminan secara paksa oleh pihak BPR.

Pengambilan benda jaminan secara paksa yang dilakukan oleh BPR tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sah tindakan tersebut sedangkan akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut pendapat penulis, pengambilan benda jaminan yang dilakukan oleh BPR tidak sah karena seperti telah penulis jelaskan di atas bahwa dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka jaminan fidusia tersebut tidak lahir sehingga BPR tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor preferent dan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat diterapkan.

BPR tidak dapat melakukan pengambilan benda secara paksa meskipun dalam akta jaminan fidusia terdapat klausula bahwa BPR dapat

melakukan pengambilan benda jaminan secara paksa. Meskipun terdapat asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia yang tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri.⁴⁹ Untuk mendapatkan pelunasan dari debitur kredit macet, BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Setelah mendapat putusan pengadilan barulah dapat dilakukan penyitaan terhadap benda jaminan tersebut dan yang melakukan penyitaan adalah panitera pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) HIR, apabila panitera pengadilan berhalangan karena dinas atau hal lain, maka ia akan diganti oleh seorang yang pantas dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua, atau atas permintaan ketua pengadilan negeri oleh kepala daerah, jika menurut ketua pengadilan tersebut untuk menghemat biaya, mengingat jarak barang yang disita hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (3) HIR.

Tahap-tahap dalam penyitaan yang akan dilakukan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Ketua pengadilan negeri membuat surat penetapan penyitaan;
- b. Panitera dengan dua orang saksi datang pada rumah si tersita dan memberitahukan kepadanya akan maksud kedatangannya;

⁴⁹ Grace P Nugroho, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, (www.suarakonsumen.com, 14 November 2007)

⁵⁰ Koosmargono dan Mochammad Dja'is, *Membaca dan mengerti HIR*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), halaman 152.

- c. Dari penyitaan ini, ia (panitera atau orang yang ditunjuk) membuat Berita Acara Penyitaan, dalam mana tercantum barang-barang (daftar) yang disita;
- d. Ia memberitahukan kepada si tersita bahwa barang-barang yang disita itu supaya dijaga baik-baik, tidak boleh dipindahtempatkan atau dipindahtangankan.

Apabila jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak BPR akan memperoleh hak *preference* yaitu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor lainnya. BPR akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, apabila debitotoror wanprestasi BPR dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak

mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

B. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi hanya dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang sangat terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga

⁵¹ Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2001), volume 15, halaman 6

yang paling tinggi. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yang lewat suatu penetapan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berarti mempunyai kekuatan sebagai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Bab IX H.I.R tentang menjalankan putusan Hakim.⁵²

- b. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.

Adapun pengertian parate eksekusi kurang lebih adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak lainnya cidera janji atau wanprestasi.⁵³

Salah satu ciri yang menguntungkan bagi kreditor penerima fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial

⁵² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 320

⁵³ Bachtiar Sibarani, *Op Cit*, halaman 21

untuk menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi diperlukan akta yang memiliki titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah Grosse akta Parate Eksekusi bagi orang yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan banding dan kasasi, karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*.⁵⁴

c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri

Selain Parate Eksekusi, dikenal penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan. Dalam praktek penyelesaian kredit macet yang selama ini berjalan, bagian terbesar justru dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Perlu diingat, bahwa sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) sub c tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan tidak datang dari pemberi fidusia, tetapi dari pihak kreditor.⁵⁵

⁵⁴ J. Satrio, *Op Cit*, halaman 256

⁵⁵ *Ibid*, halaman 324

Menurut Sibarani ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia, yaitu:

- a) Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
- b) Setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada tertulis pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berbeda dengan eksekusi Hak Tanggungan atas tanah, eksekusi jaminan fidusia tidak memerlukan eksekusi riil (seperti pengosongan rumah) sebab pada waktu pelelangan atau penjualan di bawah tangan, objek jaminan fidusia sudah harus diserahkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

⁵⁶ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 58

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁵⁷

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Hal ini tercantum pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia”

Kendatipun demikian, kelemahan eksekusi jaminan fidusia yang telah banyak dibuktikan oleh pengalaman tidak dapat ditutupi seperti misalnya keadaan debitor yang sulit sehingga terjadi kredit macet dan barang bergerak berada dalam penguasaan debitor adalah dua kondisi yang sangat potensial bagi Pemberi Fidusia untuk menggelapkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh objek jaminan fidusia.⁵⁸

Eksekusi terhadap benda jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BPR apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya sedangkan semua cara penyelesaian yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil. Eksekusi benda jaminan ini merupakan cara untuk mendapatkan pelunasan utang debitor dengan cara menjual benda jaminan, hasil penjualan benda jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitor.

⁵⁷ Bachtiar Sibarani, *Op Cit*, halaman 22

⁵⁸ *Ibid*, halaman 15

Dari hasil penelitian diketahui bahwa eksekusi yang dilakukan oleh BPR adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan. Setelah benda jaminan disita dari debitor, benda jaminan tersebut dibawa oleh pihak BPR dan disimpan di kantor BPR, tetapi bisa juga benda jaminan tersebut tetap berada ditempat kediaman atau tempat usaha debitor, hal ini tergantung pada kesepakatan diantara dua pihak tersebut.

Pertimbangan pihak BPR memilih eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan adalah cara ini lebih menguntungkan kedua pihak, baik pihak BPR maupun pihak Debitor. Keuntungan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini disebabkan adanya prosedur penjualan yang sederhana dan relatif cepat serta tidak banyak potongan yang dilakukan terhadap hasil penjualan. Keuntungan lainnya adalah karena dengan penjualan secara di bawah tangan ini maka kredibilitas debitor akan dapat terjaga dihadapan rekan bisnisnya.⁵⁹

Penjualan benda jaminan secara di bawah tangan ini tidak harus dilakukan oleh pihak BPR, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh debitor sendiri. Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pertimbangannya adalah pihak mana baik debitor maupun kreditor yang dapat menjual benda jaminan itu dengan harga yang paling tinggi. Dalam hal debitor sepakat untuk menyerahkan penjualannya kepada pihak BPR, maka debitor akan membuat surat kuasa penjualan atas benda jaminan yang ditujukan kepada bank untuk melakukan penjualan, tetapi jika disepakati bahwa penjualan benda jaminan

⁵⁹ Nu'man Hamzah Pahlevi, *Wawancara*, Staf PD BPR BKK Banjarharjo, (Brebek, 9 Januari 2009)

dilakukan oleh debitor sendiri, maka debitor bertanggungjawab untuk melaksanakan penjualan. Harga penawaran yang masuk harus dikonsultasikan debitor kepada pihak BPR.⁶⁰

Eksekusi dengan cara penjualan benda secara di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan karena sekali lagi penulis tegaskan bahwa sebagai akibat tidak lahirnya jaminan fidusia, maka BPR tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun karena penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR tersebut merupakan kesepakatan antara BPR dengan debitor serta penyerahannya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan penjualan benda jaminan dapat dilakukan oleh debitor atau BPR dengan kuasa yang diberikan oleh debitor, maka penjualan di bawah tangan tersebut tidak menjadi masalah.

⁶⁰ Nu'man Hamzah Pahlevi, wawancara, Staf PD BPR BKK Banjarharjo, (Brebek, 9 Januari 2009)

Apabila dalam penjualan benda jaminan terjadi persoalan, jika debitor tidak bersedia menyerahkan benda jaminan kepada kreditor atau menjual sendiri benda jaminan tersebut, maka kreditor harus melakukan gugatan ke pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilan benda jaminan fidusia secara paksa yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes tidak sah karena jaminan fidusia di PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengakibatkan tidak lahirnya jaminan fidusia sehingga kreditor dalam hal ini adalah BPR tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi. BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila ingin mengeksekusi benda jaminan tersebut karena BPR tidak memiliki hak *preferent* atas benda tersebut.
2. Eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes adalah dengan cara penjualan di bawah tangan. Eksekusi yang dilakukan oleh BPR tersebut menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan, namun karena penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR tersebut merupakan kesepakatan antara BPR dengan debitor serta penyerahannya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan penjualan benda jaminan dapat dilakukan oleh debitor atau BPR dengan kuasa yang

diberikan oleh debitor, maka penjualan di bawah tangan tersebut tidak menjadi masalah.

B. Saran

Dari kesimpulan dan pembahasan dalam Bab III, penulis menyarankan kepada PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes sebaiknya mendaftarkan semua jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia karena dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut akan lebih menjamin hak PD BPR BKK Banjarharjo Kab. Brebes atas benda jaminan dan akan memberikan hak *preferent* kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arbi, Syarif., 2003, *Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Djambatan, 2003, Jakarta.

Ashofa, Burhan., 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2000, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus., 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung

Bambang Sunggono., 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir., 2002 *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M.Yahya., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

_____, 2006 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hay, Marhainis Abdul., 1978, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kamelo, Tan., 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kashadi., 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Kasmir., 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koosmargono dan Mochammad Dja'is., 2004, *Mengerti dan Membaca HIR*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno., 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir., 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Khoidin., 2005, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Oey Hoey Tiong., 1984, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Patrik, Purwahid., 1981 *Dasar-dasar Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, R.Wiryono., 1981 *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Sumur Bandung, Bandung

Salim, H.S., 2004 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satrio, J., 2000, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soebyakto., 1997, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti,R., 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sutarno., 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. ALFABETA, Bandung.

Suyatno, Thomas., 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tan Thong Kie., 2000, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Usman, Rachmadi., 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Djambatan, Jakarta.

Widjaja, Gunawan., Yani, Ahmad., 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Majalah

Sibarani, Bachtiar, 2001, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15*, halaman 15.

C. Internet

Nugroho, Grace p., 2007, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, www.suarakonsumen.com.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

